



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 70.AH.01.08.Tahun 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ayu Triasih Sukowati, S.H Nomor 03/ATS/N-P.VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal permohonan perubahan perkumpulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
2. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
3. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Pengurus dan Pengawas:
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NPWP. 02.109.098.0-023.000
Berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Erfan Efendi, S.H berkedudukan di Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 September 2015

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001